



PUTUSAN

Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1] Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :

[1.2] PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS BKBPM, bertempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H. dan Ahmad Hubadi, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Krapyakjaya Kav. 10, Kerebet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sebagai “Pemohon/Tergugat Rekonpensi”;
melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Herry Narno, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Terusan Sudimoro II Nomor 11 Kota Malang, sebagai “Termohon/Penggugat Rekonpensi”;

[1.3] Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta para saksi di persidangan;

[2] TENTANG DUDUK PERKARANYA

[2.1] Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 April 1982, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/1982 tertanggal 01 April 1982 sesuai Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/10/2006 tertanggal 20 Februari 2006;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Singosari Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jalan Patimura Tuban lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Watugede Singosari lebih kurang selama 4 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Jalan Ronggolawe No. 31 (belakang Pegadaian) RT.006 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang lebih kurang selama 12 tahun 2 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'dadduhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama
 - a. Dhani Widjanarti, umur 31 tahun;
 - b. Widi Nurasaningtyas, umur 29 tahun;
3. Lebih kurang sejak September tahun 1999, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara lain disebabkan oleh :
 - a. Termohon seringkali berani membantah dan tidak mau mendengar nasehat serta pendapat dari Pemohon, padahal Pemohon dalam

halaman 2 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga;

b. Termohon pernah cemburu buta, menuduh Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan tetangga Pemohon;

c. Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain yang setidaknya dikenal dengan nama Klip, hal tersebut diketahui Pemohon karena Pemohon pernah melihat sendiri ketika Termohon dan laki-laki tersebut setelah mandi berdua di kamar di rumah kediaman bersama di Jalan Ronggolawe No. 31 (belakang Pegadaian) RT.006 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon, serta Termohon pernah 1 kali meminta cerai kepada Pemohon, dan juga Termohon pernah mengusir Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, lebih kurang pada Juni tahun 2001, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung lebih kurang selama 12 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya.

halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



[2.2] Perdamaian dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. WARYONO, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

[2.3] Kedudukan Pemohon sebagai PNS

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Izin Perceraian Nomor X.474.3/340/35.73.403/2013 tanggal 13 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Wali Kota Malang, karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

[2.4] Jawab Menjawab

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 5 Maret 2014 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kewenangan relatif).
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974:
 1. suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 2. tempat kediaman yang tetap yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri secara bersama.
 - b. Bahwa setelah Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan

halaman 4 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang pada tanggal 01 April 1982, Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal menetap di Jl. Cengger Ayam 1/12 Kota Malang.

- c. Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak pernah melakukan pindah tempat tinggal/kediaman di Jl. Ronggolawe No.31 RT.006 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, walaupun di alamat tersebut Termohon dengan Pemohon hanya menempati rumah orangtua Termohon dan tidak terdaftar sebagai penduduk tetap di alamat tersebut. Dan apabila Pemohon memilih tempat kediaman hukum sesuai dengan alamat tersebut untuk mengajukan permohonan gugatan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka patut diduga memberi keterangan PALSU, hal ini bisa dibuktikan sebagaimana dengan Kartu Tanda Penduduk baik milik Pemohon maupun milik Termohon, yang beralamat tetap di Jl. Cengger Ayam 1/12 Kota Malang.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini karena berkaitan dengan Kompetensi Relatif. Seharusnya menurut hukum permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang, sesuai dengan identitas (KTP) Termohon dimana Termohon bertempat tinggal tetap di 11.Cengger Ayam 1/12 Kota Malang dan sebagaimana yang diatur dalam.pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu bahwa :
1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
 2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

halaman 5 dari 53 halaman,Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Oleh karena itu menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa permohonan Pemohon/gugatan Pemohon Kabur (*obscuur libel*).
 - a. Bahwa permohonan Pemohon angka 2 (dua) mendalilkan setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Ronggolawe No.31 RT.006 RW.003 Kelurahan Pegentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, adalah tidak benar, oleh karena Termohon dengan Pemohon hanyalah menempati rumah orangtua Termohon dan bukan penduduk tetap di alamat tersebut;
 - b. Bahwa Termohon dengan Pemohon bkn penduduk tetap di alamat tersebut dan yang benar Termohon dengan Pemohon penduduk tetap di A. Cengger Ayam 1/12 Kota Malang, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Kabur/Tidak jelas (*Obscuur libel*) untuk itu berdasarkan hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Konpersi :

1. Bahwa seluruh dalil Termohon yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam Konpersi;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam Konpersi kecuali dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa memang benar Termohon adalah istri yang sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 1982, menurut agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/N/1982 tertanggal 01 April 1982, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.7.30/Pw.01/10/2006 tertanggal 20 Februari 2006;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 (dua) setelah pernikahan bertempat tinggal berpindah-pindah, namun tidak benar bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di A. Ronggolawe No.31 RT006 RW.003 Kelurahan Pegentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di alamat tersebut hanyalah menempati rumah orangtua

halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Termohon bukan sebagai penduduk tetap, Termohon dengan Pemohon adalah bertempat tinggal tetap dan sebagai penduduk di Jl. Cenggen Ayam 1/12 Kota Malang. Dan benar dalam pernikahannya dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 (tiga), karena dalam kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon cukup harmonis, rukun dan bahagia tidak pernah terjadi percekcoakan dan pertengkaran, dan Termohon selalu taat dan patuh kepada Pemohon tidak pernah membantah, mendengarkan nasehat Pemohon. Dan walaupun Termohon cemburu kepada Pemohon itu adalah sifat yang wajar karena Pemohon memang menjalin hubungan dengan tetangganya, sedangkan Pemohon sangat mengada ada menuduh Termohon melakukan hubungan dengan laki-laki lain hal tersebut hanya untuk menutupi perilaku Pemohon saja;

Oleh karena itu Termohon berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya untuk menjadikan rumah tangga sakinah, mawadah warohmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) dan Termohon mensommer Pemohon untuk membuktikan dalilnya.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan pereeraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian

halaman 7 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu sejak bulan Juni 2001, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2001 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.
- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X Rp. 100.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya menurut hukum.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp.50000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2001 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000000,- (lima puluh juta rupiah).

halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Maret 2014 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sudah benar apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan alasan bahwa selama berumah tang ga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menetap dan berkediaman di Jalan Cengger ayam I/12/1 Kota Malang;
2. Bahwa tidak benar - No. 2 - b mengenai tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Cengger ayam 1/12 /Kota Malang, karena selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan Ronggolawe No. 31 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosati Kabupaten Malang, kurang lebth selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jalan Patimun Tuban kurang lebih selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa WatuGede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang kurang lebih selama 4 tahun dan terakhir Pemohon dan Pemohon pindah di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Rouggolawe No. 31 RT. 006 RW 003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, hingga sekrang Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon;
4. Bahwa karena Perkara Cerai itu adalah merupakan permasalahan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui oleh orang yang berjauhan tempat tinggalnya, terkait dengan pembuktian saksi-saksi yang akan di periksa oleh Pengadilan adalah kerabat dekat dan orang terdekat dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan dalam Eksepsi Nomor 3 poin (a) Termohon sudah membenarkan kalau Pemohon dan Termohon menempati rumah orang tua Termohon di Jalan Ronggolawe No. 31

halaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



RT.006 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Pemohon Tetap pada Permohonan Cerai Talak Pemohon, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Termohon kecuali dalil-dalil yang di akui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa benar pada Nomor 3 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan menurut agama islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Unisan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32132/W11982 tertanggal 1 April 1982 Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.7.30/Pw.01/10/2006 tertanggal 20 Februari 2006;
3. Bahwa tidak benar pada Nomor 4 setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Tetap di Jalan Cengger Ayam 1/12/ Kota Malang, yang benar adalah Setelah peniikahan tesebut Pemohon dan Terwohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Singosari Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jalan Patimura Tuban lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Watugede Singosari lebih kurang selama 4 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Jalan Ronggolawe No. 31 (belakang Pegadaian) RT.006 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, hal ini juga Terbukti dari Relaas yang di kirim oleh Pengadilan di terima oleh Termohon, sehingga sudah jelas bahwa hingga sekarang Termohon berada di rumah orang tua Termohon di Jalan Ronggolawe No. 31 (belakang Pegadaian) RT.006 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Bahwa Banar antara Pemohon dan Termohon setelah menikah di

halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



karuniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama I. Dhani Widjanarti, umur 31 tahun, 2. Widi Nurasaningtyas, umur 29 tahun;

5. Bahwa tidak benar pada Nomor 5 antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya cukup harmonis dan Bahagia, hal ini terbukti karena Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan sudah tidak lagi berhubungan suami isteri kurang lebih selama 12 tahun 1 bulan sampai sekarang;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Konpensi Mohon di anggap terulang kembali dalam Rekonpensi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi) selama pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi (Termohon dalam Konpensi) masih memberi nafkah pada Penggugat Rekonpensi (Termohon dalam Konpensi) secara rutin tiap bulannya hingga sekarang, meskipun pemberian nafkah tersebut melalui anak Sulung Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi) sehingga tidak ada nafkah yang lampau yang tidak di jalankan oleh Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi), oleh karenanya yang tertera pada Nomor 3. Poin a Penggugat Rekonpensi (Termohon dalam Konpensi) sangatlah tidak beralasan apabila meminta nafkah lampau pada Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi);
3. Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi) keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonpensi nafkah untuk iddah sebesar 100.000 perhari selama 100 hari $100.000 \times 100 = 10.000.000$, akan tetapi Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi) sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, sehingga sudah merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi) untuk memberikan nafkah iddah, yakni Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi) sanggup memberi nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat sebesar Rp. 500.000,00 perbulan x 3 Rp. 1.500.000,00;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi (Permohon dalam Konpensi)keberatan dengan nominal mut'ah yang di minta oleh Penggugat Rekonpensi (Termohon dalam Konpensi) sebesar 50.000.000, karena mut'ah adalah merupakan hadiah yang diberikan oleh seorang suami pada isteri apabila

halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



cerai di karenakan talak, untuk itu Tergugat Rekonpensi (Pemohon dalam Konpensi) akan memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonpensi (Termohon dalam Konpensi) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada bapak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bertenan untuk mengadili dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untukseluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi (Termohon dalam konpensi) untuk seluruhnya
2. Memberikan izin pada Tergugat Rekonpensi (Pemonon dalam Konvensi) untuk memberi nafkah:
 - a. Iddah sebesar Rp. 500.000 x 3 = 1.500.000
 - b. Nafkah Mut'ah Rp. 1000.000,

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Maret 2014 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam Replik Pernohon perlu dibuktikan nantinya apabila Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ronggolawe No.31 RT 006 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, karena yang benar adalah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal dan penduduk tetap di A. Cengger Ayarn 1/12 Kota Malang, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon dengan Pemohon.
2. Baliwa secara tegas dalil Termohon dalam Eksepsinya menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk

halaman 12 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo karena berkaitan dengan Kompetensi Relatif. Seharusnya menurut hukum permohonan Pemohon diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Malang sesuai dengan tempat tinggal Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 32 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini sebelum menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela / provisi yang menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Dalam Konspensi :

1. Bahwa seluruh dalil Termohon yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam Konspensi;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam repliknya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah benar bertempat tinggal dan penduduk di Jalan Cengger Ayam 1/12 Kota Malang, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon dengan Pemohon, dan benar pula dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sudah dewasa;
4. Bahwa dalam replik Pemohon pada angka 5 (lima), Termohon mensommer Pemohon untuk membuktikannya;

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konspensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konspensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konspensi meminta hak-haknya sebagaimana yang sudah terurai dalam jawaban sebelumnya;

halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi pada repliknya/ dalam rekonsensi angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak benar karena sejak bulan Juni 2001 Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak pernah menerima nafkah lampau dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang diberikan melalui anak sulungnya dan hal tersebut sangat-sangat tidak masuk akal. Dan wajar apabila Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk melunasi kewajibannya yaitu nafkah lampau, nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah sebesar yang terurai dalam jawaban Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebelumnya. Maka bagi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi bukan merupakan suatu alasan, dan sangat mampu Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk melunasi kewajibannya tersebut dan apalagi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya sangat lumayan besar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

[2.5] Putusan Sela Eksepsi

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 4

halaman 14 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Juni 2014, yang amarnya berbunyi :

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Menolak eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

[2.6] Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.13.7.30/Pw.01/10/2006 tanggal 26Pebruari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa terhadap bukti suratPemohon tersebut,Termohon membenarkan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun 15 tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan bentuk pertengkarannya hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa penyebab bertengkar itu karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) atau selingkuh;

halaman 15 dari 53 halaman,Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi pernah mengetahui pada sekitar 12 tahun lalu, Termohon tertangkap basah dengan pria idaman lain (PIL) atau selingkuhannya bernama *KLIP*, waktu itu Pemohon berangkat kerja kemudian pulang ke kediaman sebentar, pada saat itulah Pemohon memergoki/menemui Termohon keluar dari kamar mandi bersama pria idaman lain (PIL) tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat peristiwa Termohon selingkuh dengan *KLIP* tersebut, akan tetapi setelah Pemohon mengajak saksi untuk mengurus masalah tersebut dengan laki-laki selingkuhan Termohon, barulah saksi mengetahui jika peristiwa tersebut benar ada;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang dua belas (12) tahun, dimana Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi saksi tidak kenal Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kurang lebih 2 tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu selama 2 tahun ini Pemohon hanya tinggal sendirian;

halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2000 yang diketahui oleh Ketua RT.06 RW.03 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari, bermaterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Daftar Gaji bulan Agustus atas nama Widjayanto yang diterbitkan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang, bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2/ PR.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri dan sudah punya 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, tapi bentuk pertengkarnya hanya cekcok mulut yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Yuli yang tinggal di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjadi RT di tempat tinggal saksi, semua warga RT. 06 mengetahui tentang perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut, Pemohon sering ke rumah perempuan tersebut dan terakhir Pemohon dan perempuan tersebut ditangkap warga RT.06;

halaman 17 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2000, kira-kira pukul 21.00 malam, akan tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya pastinya;
- Bahwa perselingkuhan Pemohon tersebut terjadi di rumah Pemohon, waktu itu Termohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi melihat sendiri, karena waktu itu saksi ikut menangkap Pemohon sedang berduan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang empat belas (14) tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, karena Pemohon malu sendiri dengan perbuatannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan Pemohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah dulu tetangga Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan sudah punya 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Yuli yang tinggal di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan perempuan tersebut ditangkap warga RT.06, saksi sering melihat Pemohon dan perempuan tersebut berduaduan baik di rumah Pemohon maupun di rumah perempuan tersebut;

halaman 18 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa Peristiwa penangkapan Pemohon dengan perempuan selingkuhannya tersebut terjadi pada pukul 21.00 malam, pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa itu, karena waktu itu saksi ikut menangkap Pemohon dan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan perempuan tersebut belum menikah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang empat belas (14) tahun;
- Bahwa pisahnya itu Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan Pemohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

[2.7] Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

[3] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Termohon telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 4 Juni 2014, dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.2] Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

[3.2.1] Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela Nomor 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 4 Juni 2014;

[3.2.2] Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legalstanding* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum masing-masing pihak tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi

halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus kedua belah pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



2. Masing-masing penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari kedua belah pihak berperkara tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum kedua belah pihak berperkara berhak mewakili kedua belah pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

[3.2.3] Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Waryono, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

[3.2.4] Pertimbangan Kedudukan Pemohon sebagai PNS

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pemohon yang telah mengajukan percerainya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat BAKN Nomor : E.51-7/V.1-42

halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



tanggal 10 September 1991 huruf (a) angka 2 jo. SEMA Nomor :5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984, karenanya secara yuridis formil pemeriksaan atas permohonan Pemohon tersebut dapat dilanjutkan;

[3.2.5] Pertimbangan Dalil Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

[3.2.6] Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, replik, duplik dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Termohon tersebut pada pokoknya mengakui dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan

halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan

halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



rukun namun tidak berhasil, pengetahuan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, keterangan mana diakui pula oleh Pemohon dan Termohon walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*vrem de oorzaak*) timbulnya pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, lagi pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak semua orang bisa mengetahuinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1) berupa fotokopi surat pernyataan, bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh seseorang untuk menerangkan suatu perbuatan, akan tetapi isinya tersebut tidak dibantah atau tidak disangkal oleh pihak Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini dapat dikualifisir sebagai adanya persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh Majelis Hakim dimuka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2/PR.1 murni terkait dengan perkara rekonsensi, karenanya akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, pengetahuan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134

halaman 28 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi Termohon tersebut ternyata justru mendukung dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, seperti yang didalilkan Pemohon hanya dikuatkan oleh satu orang saksi sehingga masih belum memenuhi batas minimal pembuktian. Sedangkan bukti dari Termohon yang menyatakan Pemohon selingkuh telah dikuatkan dengan dua orang saksi sehingga terbukti yang selingkuh itu adalah Pemohon sendiri, dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila permohonan cerai didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

[3.2.7] Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 April 1982 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 1999 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juni 2001, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai

halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama 13 tahun 5 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

[3.2.8] Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkarterus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah akad nikah;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus *seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya*, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri dalam waktu yang relatif lama, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan

halaman 30 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohonsudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohontelah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “Pemohon selingkuh dengan perempuan lain”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun yang terbukti penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran adalah dari pihak Pemohon sendiri, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara

halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (*pecahnya rumah tangga*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin

halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapaimaslahatdanmenolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan

halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika kondisi rumah tangga sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika *ditafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

[3.2.9] Pertimbangan Kesimpulan Pendapat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasandiajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang

halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), dan akan dituangkan dalam diktum putusan nomor 3;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, karenanya akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

[3.3] Dalam Rekonpensi

[3.3.1] Pertimbangan Kedudukan Pihak dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

[3.3.2] Pertimbangan Pokok Perkara dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut diatas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya adalah menolak untuk

halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



memenuhi gugatan nafkah madliyah dari Penggugat Rekonpensi dengan alasan bahwa selama pisah Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi melalui anak sulung Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat Rekonpensi tetap bertahan pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi, maka dalil pokok perkara ini adalah gugatan yang berkenaan dengan nafkah *madliyah* (lampau), nafkah iddah dan mut'ah;

[3.3.3] Pertimbangan Penilaian Alat Bukti dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi atas gugatan Penggugat Rekonpensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konpensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tentang nafkah *madliyah*, Majelis Hakim menilai gugatan ini termasuk dalam pernyataan yang bersifat negatif, karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (2000 : 238-239) yang menyatakan suatu peristiwa atau suatu hal yang bersifat negatif, pada umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan (*negative non sunt probanda*), misalnya tidak menerima uang;

Menimbang, bahwa dalam menilai bukti perkara gugatan nafkah *madliyah* ini pula Majelis Hakim mengambil alih pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata (1998 : 110), yang menyatakan bahwa "pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang lebih negatif adalah lebih berat dari beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang bersifat positif";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat (PR.1/T.2) berupa fotokopi Daftar Gaji Pemohon, bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal

halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1/T.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi isi dari akta tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonpensi, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti ini dapat dikualifikasikan sebagai adanya persangkaan (kesimpulan) Hakim di muka persidangan (vide Pasal 173 HIR) tentang dimilikinya sejumlah penghasilan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui dan sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang nominalnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan Tergugat Rekonpensi atas gugatan nafkah *madliyah*, Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai senada dengan prinsip hukum pembuktian tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang bersifat positif mengenai sudah memberikan nafkah *madliyah* melalui anak sulungnya, dan karenanya dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dianggap telah terbukti;

[3.3.4] Pertimbangan Fakta Hukum dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonpensi dan fakta hukum angka 4 dan 5 dalam konpensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah pisah tempat tinggal selama 13 tahun 5 bulan, selama itu Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyus karena Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang justru meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan tetap pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 4.280.200,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

[3.3.5] Pertimbangan Analisis Fakta Hukum dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang nafkah *madliyah*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dalam perkara Rekonvensi tersebut di atas, yakni Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri sampai dengan putusan ini dijatuhkan selama 13 tahun 5 bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*;

halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa :

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dihunasi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang besaran nilai nafkah madiyah yang diminta Penggugat Rekonsensi haruslah disesuaikan dengan asas kepatutan, dimana selama pisah baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah madiyah juga harus disesuaikan dengan asas kemampuan, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 4.280.200,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu apabila Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah madiyah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga jumlah seluruhnya sampai putusan ini dijatuhkan selama 13 tahun 5 bulan adalah sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonsensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang

halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonpensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan

halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



keputusan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan keputusan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

Artinya :“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf“;

Menimbang bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada posisinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233;

Menimbang bahwa perlunya menegaskan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan

halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidahfiqhiyah “kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ketiga tersebut di atas, telah ternyata Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS sebesar Rp. 4.280.200,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonpensi mengenai nominal yang dipandang patut untuk nafkah iddah adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan asumsi untuk keperluan Penggugat Rekonpensi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) setiap harinya, sehingga Tergugat Rekonpensidipandang patut dan mampu dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Tentang pemberian mut’ah

Menimbang, bahwa pemberian uang mut’ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan uang mut’ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh uang mut’ah; dan berapakah nominal yang berdasarkan keputusan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut’ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Artinya : *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya(pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan"* (QS Al-Baqarah : 236);

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"* (QS Al-Baqarah : 241);

Artinya : *"Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya"* (QS Al-Ahzab : 49);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa sehubungan dengan penerapan ketentuan yang telah disebutkan di atas, dalam kaitannya dengan masalah pemberian mut'ah, dapat merujuk pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, terjadi perbedaan pendapat dalam hal pemberian mut'ah yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni wajib, tidak wajib dan sunat diberikan untuk setiap wanita yang diceraikan, akan tetapi secara garis besar dari pendapat tersebut dibagi menjadi dua yakni kelompok pertama menyatakan isteri yang diceraikan mendapat mut'ah dan kelompok kedua menyatakan tidak mendapat mut'ah, dan kelompok yang menyatakan mendapat mut'ah dibagi lagi ada yang menyatakan wajib dan ada yang menyatakan sunat;

halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan pendapat diantara para fukaha berarti jika dilihat dari segi metodologi penetapan Hukum Islam masuk dalam ruang lingkup wilayah ijtihad;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut konsep berpikir Majelis Hakim berpijak pada kaidah fiqhiah yang menegaskan “keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah”;

Menimbang bahwa pengertian keluar dari perbedaan pendapat sunnah adalah “dengan cara menjauhi perkara yang masih diperselisihkan keharamannya atau melaksanakan perkara yang masih diperselisihkan hukum wajibnya”, dan jika dikaitkan dengan konteks perkara ini berarti majelis hakim lebih baik mengambil sikap “melaksanakan atau mengerjakan” perkara yang masih diperselisihkan hukum wajibnya;

Menimbang bahwa berpijak pada kaidah fiqhiah tersebut, keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah didasarkan pada sikap hati-hati (*ihthiyath*) sebagai bagian dari sikap *wara'* yang dianjurkan dalam syariat Islam;

Menimbang bahwa terlepas dari perbedaan pendapat di antara para jumur fukaha, dalam menerapkan secara kontekstual terhadap kasus ini, sehubungan dengan pemberian mut'ah kepada isteri yang diceraikan perlu ditegaskan di atas asas atau prinsip sebagai landasan berpikir sekaligus fondasi berpijak yakni: asas kebajikan agar menceraikan isteri dengan cara yang baik; asas itikad baik dalam melaksanakan hukum; asas kepatutan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa di samping asas yang telah disebutkan di atas, perlu dipedomani ketentuan dalam kaidah fiqhiah sebagai panduan berpikir yang menegaskan “kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, tujuan penetapan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan rumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan rumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum

halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suamikepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan(kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan(ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan yang demikian guna mewujudkan asas kebajikan dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya hukum perceraian, maka menurut pertimbangan majelis hakim melaksanakan ketentuan

halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



hukum yang meskipun sifatnya sunat adalah lebih utama daripada tidak melaksanakannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu memberlakukan ketentuan yang sifatnya sunat dalam hal pemberian mut'ah adalah lebih baik daripada tidak melakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang diceraikan;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim setelah menjelaskan dan menguraikan beberapa sumber hukum dan rujukan serta memperhatikan berbagai norma hukum, asas-asas hukum, kaidah fiqhiah, tujuan hukum dan hikmah pemberian mut'ah dan dengan mempertimbangkan segala segi argumentasi hukum dan sisi pandang berpendapat memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan adalah suatu yang maslahat, tanpa mempersoalkan wajib atau sunat karena itu hanya cocok diterapkan dalam ijtihad *istinbathi* dan tidak tepat diterapkan dalam ijtihad *tatbiqi* sebagaimana penerapannya dalam perkara ini, asalkan tetap berpegang teguh pada asas sesuai kemampuan dan asas tidak memberi mudharat baik kepada suami atau kepada isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh uang mut'ah;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah uang mut'ah yang berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kepatutan pemberian mut'ah dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut :

Menimbang bahwa dilihat dari sisi pertama yaitu sisi cara memberikan maka pemberian mut'ah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun,

halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



karena akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi kedua yaitu sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang bahwa peletakan asas dalam kaitannya dengan pembebanan nafkah termasuk di dalamnya mengenai mut'ah, harus ditegakkan asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan, sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49 yang telah disebutkan dimuka;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas dapat diputuskan Tergugat Rekonpensi patut dan mampu dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonpensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

[3.4] Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[4] M E N G A D I L I

[4.1] Dalam Konpensi

halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan (PPN KUA. Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lowokwaru) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

[4.2] Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (TERMOHON) berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 13 tahun 5 bulan sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

[4.3] Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan biaya perkara dalam kompensi dan rekonsensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharrom 1436 Hijriyah dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh WIDODO SUPARJIYANTO, S.HI., M.H., sebagai

halaman 50 dari 53 halaman,Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat
Rekonpensi dan diluar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota 2,

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag.,M.H.,

Panitera Pengganti,

WIDODO SUPARJIYANTO,S.HI, MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 695.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 739.000,-

(tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada Kamis
tanggal 30 Oktober 2014 telah diberikan kepada Arifin, S.H., (Kuasa hukum
Penggugat) sebanyak 53 lembar, dalam keadaan belum berkekuatan
Hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

halaman 51 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



AKHMAD MUZAERI, S.H.

halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 7298/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)